



P U T U S A N
Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hardi Widodo Alias Widodo Bin Rozali;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/ 01 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Perumahan Kejaksaan Batu 6, Kepenghuluan

Bagan Punak Meranti, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan Honoror (Kantor Bupati Rokan Hilir);
- Terdakwa ditangkap tanggal 26 Oktober 2018 dan ditahan dalam tahanan Rumah

Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fitriani, S.H., Daniel Pratama, S.H., dan Muhammad Hasib Nasution, S.H., berdasarkan Penetapan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 10 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 10 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Hardi Widodo Alias Widodo Bin Rozali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan dengan permohonan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja
 - 1 (satu) bungkus kertas papeier a cigarettes.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa **HARDI WIDODO Alias WIDODO Bin ROZALI** pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 19.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2018 bertempat di Rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Perumahan Kejaksaaan Batu 6, Kepenghuluan Bagan Punak Meranti, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** dengan cara:

Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa didatangi oleh temannya yang bernama Riki dari Pekanbaru ke Bagansiapiapi, kepada sdr. Riki terdakwa meminta narkotika jenis ganja dengan alasan untuk dikonsumsi sendiri. Setelah menerima ganja tersebut, terdakwa membeli kertas papier yang akan digunakan untuk melinting/menggulung ganja sebelum dihisap. Selanjutnya terdakwa meletakkan ganja tersebut diatas meja dirumah terdakwa.

Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian Sektor Bangko menerima informasi dari masyarakat pada pukul 18.45 Wib tanggal 26 Oktober 2018 bahwa terdakwa sering menyalahgunakan narkotika di tempat tinggalnya. Berdasarkan informasi tersebut, petugas Polsek Bangko yaitu sdr. Suryadi Lubis bersama dengan 6 (enam) orang anggota Polsek Bangko lainnya langsung menuju ke tempat kejadian

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara. Sesampainya di rumah terdakwa di Jalan Perumahan Kejaksaan Batu 6, Kepenghuluan Bagan Punak Meranti, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir petugas menemukan terdakwa sedang berada didalam rumahnya, dan saat itu juga petugas melihat diatas meja rumah terdakwa ada 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan benda diduga narkotika dan 1 (satu) bungkus kertas papier a cigarettes terletak diatas meja tersebut. Yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya. Lalu petugas melakukan penggeledahan dirumah terdakwa tersebut dan tidak menemukan barang bukti lainnya. Atas kejadian tersebut terdakwa dibawa ke Polsek Bangko untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkotika Golongan I berdasarkan hasil analisis Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, Laboratorium Forensik Cabang Medan tanggal 30 Oktober 2018 yang menyimpulkan "Barang bukti milik tersangka Hardi Widodo Alias Widodo Bin Rozali adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Subsidair**

Bahwa terdakwa **HARDI WIDODO Alias WIDODO Bin ROZALI** pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 19.20 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2018 bertempat di Rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Perumahan Kejaksaan Batu 6, Kepenghuluan Bagan Punak Meranti, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** dengan cara:

Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa didatangi oleh temannya yang bernama Riki dari Pekanbaru ke Bagansiapiapi, kepada sdr. Riki terdakwa meminta narkotika jenis ganja dengan alasan untuk dikonsumsi sendiri. Setelah menerima ganja tersebut, terdakwa membeli kertas papier yang akan digunakan untuk melinting/menggulung ganja sebelum dihisap. Selanjutnya terdakwa meletakkan ganja tersebut diatas meja dirumah terdakwa.

Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian Sektor Bangko menerima informasi dari masyarakat pada pukul 18.45 Wib tanggal 26 Oktober 2018 bahwa terdakwa sering menyalahgunakan narkotika di tempat tinggalnya. Berdasarkan informasi tersebut, petugas Polsek Bangko yaitu sdr. Suryadi Lubis bersama dengan 6



(enam) orang anggota Polsek Bangko lainnya langsung menuju ke tempat kejadian perkara. Sesampainya di rumah terdakwa di Jalan Perumahan Kejaksaan Batu 6, Kepenghuluhan Bagan Punak Meranti, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir petugas menemukan terdakwa sedang berada didalam rumahnya, dan saat itu juga petugas melihat diatas meja rumah terdakwa ada 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan benda diduga narkotika dan 1 (satu) bungkus kertas papier a cigarettes terletak diatas meja tersebut. Yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya. Lalu petugas melakukan penggeledahan dirumah terdakwa tersebut dan tidak menemukan barang bukti lainnya. Atas kejadian tersebut terdakwa dibawa ke Polsek Bangko untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkotika Golongan I berdasarkan hasil analisis Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, Laboratorium Forensik Cabang Medan tanggal 30 Oktober 2018 yang menyimpulkan "Barang bukti milik tersangka Hardi Widodo Alias Widodo Bin Rozali adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 12837/NNF/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, Laboratorium Forensik Cabang Medan menyimpulkan "Barang bukti urine milik tersangka Hardi Widodo Alias Widodo Bin Rozali adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bagus Dwi Wicaksono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya anggota Kepolisian menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 19.20 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Jln. Perumahan Kejaksaan Batu 6, Kepenghuluhan Bagan Punak Meranti, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir:
 - Bahwa penangkapan berawal dari informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, dan selanjutnya Saksi dan rekan-rekannya anggota Kepolisian menangkap Terdakwa karena ditemukan 1 (satu) plastik kecil bening yang berisikan ganja dan 1 (satu) buah kertas papier;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ganja tersebut miliknya yang merupakan pemberian Riki (DPO) teman Terdakwa;
- Bahwa Riki memberi Terdakwa ganja karena ganja tersebut merupakan sisa yang telah dipergunakan bersama Riki di rumah Terdakwa;
- Bahwa ganja tersebut dijadikan stok pakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ini adalah benar;

2. **Helmika Suradi Amri Alias Helmi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya anggota Kepolisian menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 19.20 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Jln. Perumahan Kejaksaan Batu 6, Kepenghuluan Bagan Punak Meranti, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa penangkapan berawal dari informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, dan selanjutnya Saksi dan rekan-rekannya anggota Kepolisian menangkap Terdakwa karena ditemukan 1 (satu) plastik kecil bening yang berisikan ganja dan 1 (satu) buah kertas papier;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ganja tersebut miliknya yang merupakan pemberian Riki (DPO) teman Terdakwa;
- Bahwa Riki memberi Terdakwa ganja karena ganja tersebut merupakan sisa yang telah dipergunakan bersama Riki di rumah Terdakwa;
- Bahwa ganja tersebut dijadikan stok pakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ini adalah benar;

3. **Suryadi Lubis** dibacakan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya anggota Kepolisian menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 19.20 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Jln. Perumahan Kejaksaan Batu 6, Kepenghuluan Bagan Punak Meranti, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN RhI



- Bahwa penangkapan berawal dari informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, dan selanjutnya Saksi dan rekan-rekannya anggota Kepolisian menangkap Terdakwa karena ditemukan 1 (satu) plastik kecil bening yang berisikan ganja dan 1 (satu) buah kertas papier;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ganja tersebut miliknya yang merupakan pemberian Riki (DPO) teman Terdakwa;
- Bahwa Riki memberi Terdakwa ganja karena ganja tersebut merupakan sisa yang telah dipergunakan bersama Riki di rumah Terdakwa;
- Bahwa ganja tersebut dijadikan stok pakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ini adalah benar;

4. **Kembali alias Kam** dibacakan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT 005;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Jln. Perumahan Kejaksaan Batu 6, RT 005 RW 004 Kepenghuluan Bagan Punak Meranti, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 19.20 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Jln. Perumahan Kejaksaan Batu 6, Kepenghuluan Bagan Punak Meranti, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir:
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan tersebut karena diminta Polisi menyaksikan penggeledahan rumah Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik kecil bening yang berisikan ganja dan 1 (satu) buah kertas papier;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ini adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 19.20 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Jln. Perumahan Kejaksaan Batu 6, Kepenghuluan Bagan Punak Meranti, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir:
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan 1 (satu) plastik kecil bening yang berisikan ganja dan 1 (satu) buah kertas papier dari rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja tersebut miliknya yang merupakan pemberian Riki (DPO) teman Terdakwa;
- Bahwa Riki memberi Terdakwa ganja karena ganja tersebut merupakan sisa yang telah dipergunakan bersama Riki di rumah Terdakwa;
- Bahwa ganja tersebut dijadikan stok pakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana termuat dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 96/14324.00/2018 tanggal 27 Oktober 2018 dengan kesimpulan berat bersih ganja 1,82 (satu koma delapan dua) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 12838/NNF/2018 tanggal 9 Oktober 2018 dengan kesimpulan barang bukti positif narkotika jenis ganja sebagaimana dimaksud Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 12837/NNF/2018 tanggal 30 Oktober 2018 dengan kesimpulan barang bukti positif narkotika jenis ganja sebagaimana dimaksud Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja
2. 1 (satu) bungkus kertas papeier a cigarettes.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 19.20 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Jln. Perumahan Kejaksaaan Batu 6, Kepenghuluan Bagan Punak Meranti, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan 1 (satu) plastik kecil bening yang berisikan ganja dan 1 (satu) buah kertas papier dari rumah Terdakwa;
- Bahwa ganja tersebut miliknya yang merupakan pemberian Riki (DPO) teman Terdakwa;
- Bahwa Riki memberi Terdakwa ganja karena ganja tersebut merupakan sisa yang telah dipergunakan bersama Riki di rumah Terdakwa;
- Bahwa ganja tersebut dijadikan stok pakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan hal ini tergambar dimana tidak setiap pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika didahului dengan unsur "setiap orang."

Menimbang, bahwa tujuan dari dipetimbangkannya unsur "setiap orang" adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pemangku hak dan kewajiban yaitu manusia (*natulijke person*) dan badan hukum (*recht person*), namun dalam perkara ini subjek yang dimaksud secara spesifik adalah manusia (*natulijke person*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Hardi Widodo Alias Widodo Bin Rozali yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana dan keadaan ini disimpulkan dari pengamatan Majelis Hakim pada persidangan, dimana Terdakwa dapat memahami dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim hanya merinci mengenai melawan hukum formil. Melawan hukum formil adalah suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil sama dengan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa hak dan melawan hukum adalah hal yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Rhl



untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak melakukan kegiatan terkait narkoba golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dengan mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya bersifat teori mengenai sifat terlarang, maka untuk mempertimbangkannya lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yaitu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, dimana elemen-elemen unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 19.20 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Jln. Perumahan Kejaksaan Batu 6, Kepenghuluan Bagan Punak Meranti, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir karena ditemukan 1 (satu) plastik kecil bening yang berisikan ganja dan 1 (satu) buah kertas papier dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti tersebut adalah miliknya, dimana ganja tersebut merupakan pemberian Riki yang beberapa waktu sebelum penangkapan telah menggunakan narkoba jenis ganja bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 96/14324.00/2018 tanggal 27 Oktober 2018 dengan kesimpulan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih ganja 1,82 (satu koma delapan dua) gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 12838/NNF/2018 tanggal 9 Oktober 2018 dengan kesimpulan barang bukti positif narkotika jenis ganja sebagaimana dimaksud Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim menilai dengan jumlah barang bukti yang relatif kecil dan dapat dikategorikan hanya untuk dipergunakan dalam satu kali penggunaan serta ada petunjuk bahwa narkotika tersebut untuk dipergunakan dimana hal ini diketahui dari adanya barang bukti berupa alat bantu dalam penggunaan narkotika jenis ganja yaitu kertas papier, maka Majelis Hakim menilai tidak tepat menerapkan pasal yang mengatur mengenai peredaran gelap narkotika kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula bahwa narkotika yang disita dalam penangkapan Terdakwa adalah narkotika dalam bentuk tanaman, sementara dakwaan primer menggunakan dasar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur mengenai larangan peredaran gelap narkotika dalam bentuk bukan tanaman, maka Majelis Hakim bersamaan dengan pertimbangan pada paragraph sebelumnya menyatakan Penuntut Umum telah keliru dalam menyusun dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan disusun dalam bentuk subsidaritas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa pada dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (disebut UU Narkotika) yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dihubungkan dengan Pasal 7 UU Narkotika, disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau dalam jumlah terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan selanjutnya di dalam Pasal 8 UU Narkotika tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN RhI



Golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bila seseorang menggunakan Narkotika melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan 8 UU Narkotika, maka perbuatan orang tersebut dapat dikategori sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan Primair, bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 19.20 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Jln. Perumahan Kejaksaan Batu 6, Kepenghuluan Bagan Punak Meranti, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir karena ditemukan 1 (satu) plastik kecil bening yang berisikan ganja dan 1 (satu) buah kertas papier dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diketahui terdapat alat bantu dalam penggunaan narkotika jenis ganja yang disita dari penangkapan tersebut serta keterangan Terdakwa yang menerangkan sebelum penangkapan ia telah menggunakan narkotika jenis ganja dengan Terdakwa, dimana hal tersebut bersesuaian dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 12837/NNF/2018 tanggal 30 Oktober 2018 dengan kesimpulan barang bukti urine positif narkotika jenis ganja sebagaimana dimaksud Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim menilai benar Terdakwa adalah penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa kaitannya dengan positif urine Terdakwa mengandung senyawa narkotika (ganja) dan Terdakwa menyadari ia bukan orang yang memiliki kewenangan melakukan kegiatan berkaitan dengan narkotika golongan I, maka perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan maksud Pasal 7 dan 8 UU Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memperhatikan sikap Terdakwa kooperatif selama persidangan, maka Majelis Hakim menilai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil lebih singkat dari lama tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas papeier a cigarettes adalah barang-barang terlarang dan telah dipergunakan Terdakwa sebagai alat bantu dalam melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hardi Widodo Alias Widodo Bin Rozali tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa Hardi Widodo Alias Widodo Bin Rozali tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hardi Widodo Alias Widodo Bin Rozalidengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis ganja
 - 1 (satu)kertas papier a cigarettes;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Selasa**, tanggal **30 April 2019**, oleh **Rudi Ananta Wijaya, S.H., M.H., Li.**, sebagai Hakim Ketua, **Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.**, dan **Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh **Dafit Riadi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Rudi Ananta Wijaya, S.H., M.H., Li.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)